

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK
PENYANDA NG DISABILITAS UNTUK
MEMPEROLEH LAYANAN KESEHATAN
YANG AMAN**

SKRIPSI

Program Sarjana

Program Studi : Ilmu Hukum



Diajukan oleh :

NURJANNAH RAHMADINA WIJAYA

NPM : 2274201001625

UNIVERSITAS MERDEKA PASURUAN

FAKULTAS ILMU HUKUM

2026

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK PENYANDANG DISABILITAS UNTUK MEMPEROLEH LAYANAN KESEHATAN YANG AMAN

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Guna Mencapai Derajat Sarjana S-1

Program Sarjana
Program Studi : Ilmu Hukum



Diajukan oleh :

NURJANNAH RAHMADINA WIJAYA

NPM : 2274201001625

UNIVERSITAS MERDEKA PASURUAN

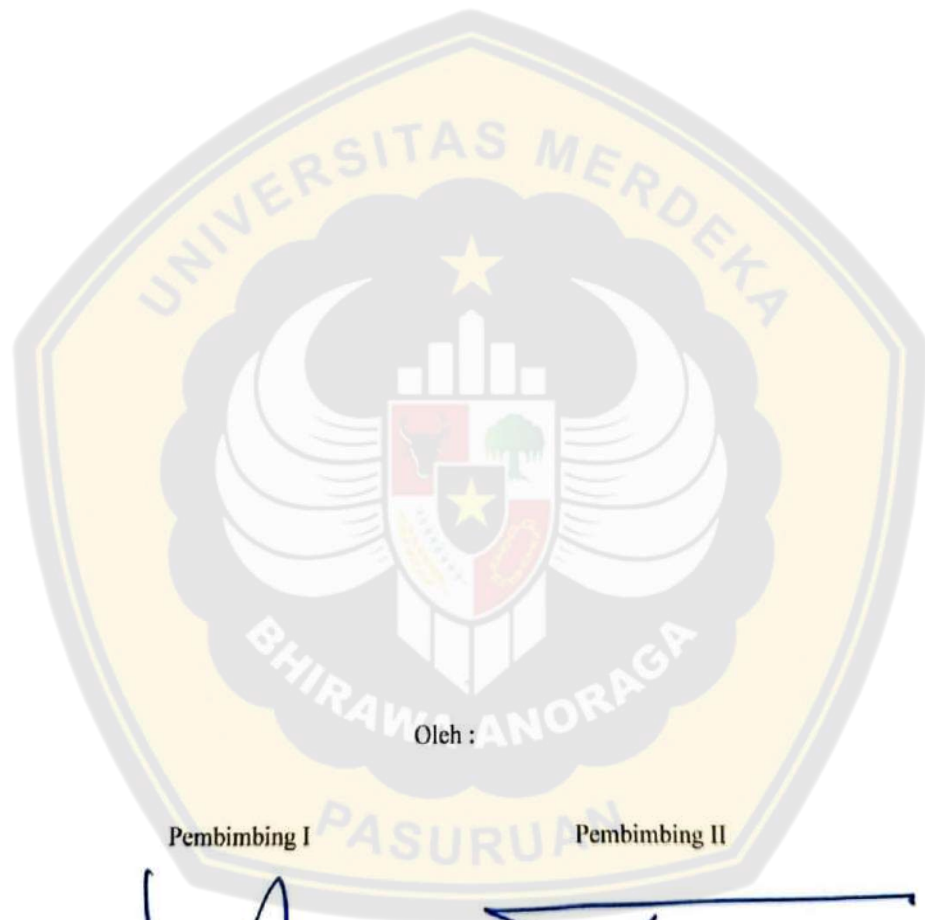
FAKULTAS ILMU HUKUM

2026

LEMBARAN PENGESAHAN

Skripsi ini telah disetujui

Tanggal : 10 Agustus 2026



Oleh :

Pembimbing I

Pembimbing II


Kristina Sulatri, S.H., M.Hum


Yudhia Ismail, S.H., M.Hum

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK PENYANDANG
DISABILITAS UNTUK MEMPEROLEH LAYANAN KESEHATAN YANG
AMAN**

Dipersiapkan dan disusun oleh:

NURJANNAH RAHMADINA WIJAYA

NPM : 2274201001625

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

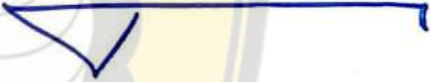
Pada Tanggal : 30 Juli 2026

Susunan Dewan Penguji

Ketua Penguji,


Humiati, S.H.,M.Hum.

Anggota Dewan Penguji,


Yudhia Ismail, S.H.,M.Hum.

Sekretaris Penguji,


Kristina Sulatri, S.H.,M.Hum.

Skripsi ini telah diterima salah satu persyaratan
Untuk memperoleh gelar sarjana



Tanggal : 20 Agustus 2026
Dekan, Fakultas Hukum


Humiati, S.H.,M.Hum.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji perlindungan hukum terhadap penyandang disabilitas untuk memperoleh layanan kesehatan yang aman dalam perspektif tujuan hukum. Layanan kesehatan terhadap disabilitas sering menimbulkan berbagai masalah hukum. Kajian ini menganalisis bagaimana aturan hukum yang berlaku mengatur perlindungan hukum pada penyandang disabilitas dalam menghadapi layanan kesehatan, tujuan hukum yang hendak dicapai melalui pendekatan yuridis normatif, peraturan ini mengulas peraturan perundang-undangan yang relevan, serta isu hukum yang terkait.

Dalam perspektif hukum, penyandang disabilitas diwajibkan untuk mendapatkan layanan kesehatan yang aman, serta perlakuan khusus agar tidak terjadinya diskriminasi dan mendapatkan perlindungan hukum sesuai aturan yang berlaku. Berdasarkan Pasal 12 huruf c UU RI No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, memperoleh kesamaan dan kesempatan pelayanan kesehatan yang aman, bermutu dan terjangkau. UUD NRI Tahun 1945 yang mengatur hak bagi penyandang disabilitas, untuk memberikan layanan kesehatan yang aman. Selain itu, PP No. 39 Tahun 2020 menjelaskan akomodasi yang layak dalam penyesuaian yang tetap dan perlakukan bagi penyandang disabilitas untuk memperoleh hak dan kebebasan sesuai dengan kesetaraan.

Penelitian ini menemukan bahwa masih kurang terpenuhinya hak-hak penyandang disabilitas dalam mendapatkan layanan kesehatan yang baik, meskipun regulasi mengatur layanan kesehatan bagi penyandang disabilitas, sehingga perlindungan masih menghadapi tantangan yang dapat menghambat pencapaian kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan. Upaya hukum yang dapat dilakukan bagi penyandang disabilitas meliputi penyelesaian non-litigasi dan litigasi. Hal ini mengupayakan bahwa untuk memberikan hak kepada penyandang disabilitas, serta menjamin adanya layanan kesehatan yang aman dan memenuhi hak sesuai kesetaraan yang dibutuhkan.

Kata Kunci: Penyandang Disabilitas, Perlindungan Hukum, Layanan Kesehatan.

**PERNYATAAN
ORISINALITAS SKRIPSI**

Bersama ini saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Di dalam naskah skripsi ini baik sebagian maupun seluruhnya tidak terdapat karya ilmiah yang pernah disusun orang lain untuk memperoleh gelar akademik dari suatu perguruan tinggi.
2. Di dalam naskah skripsi ini tidak dapat karya ilmiah/pendapat yang pernah ditulis/dikutip orang lain kecuali disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.
3. Apabila dalam naskah ini ternyata terdapat unsur-unsur plagiat, saya bersedia untuk bertanggung jawab secara pribadi diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasuruan, 23 Juli 2026

Mahasiswa,



NURJANNAH RAHMADINA W.
NPM : 2274201001625

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulisan skripsi dengan judul **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK PENYANDANG DISABILITAS UNTUK MEMPEROLEH LAYANAN KESEHATAN YANG AMAN”** dapat terselesaikan dengan baik. Skripsi ini merupakan tugas akhir yang dijalankan untuk memenuhi salah satu persyaratan ujian guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.1) pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum di Universitas Merdeka Pasuruan.

Dalam penyusunan skripsi ini tidak terlepas banyak para pihak yang telah memberikan dukungan, bimbingan, serta doa kepada penulis. Oleh karena itu, tidak lupa penulis mengucapkan terima kasih banyak kepada :

1. Rektor Universitas Merdeka Pasuruan Dr. Muhammad Misdrum, S.Kom., M.Kom.
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Merdeka Pasuruan yaitu Ibu Humiati, S.H., M.Hum. Sekaligus sebagai ketua penguji skripsi.
3. Kristina Sulatri, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing I yang telah memberikan bimbingan, saran dan ilmunya kepada penulis.
4. Yudhia Ismail, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing II yang telah banyak memberikan ilmu serta bimbinganya dengan penuh kesabaran.

5. Kakak Faridyna Rakhmawati Ayu Wijaya dan Adek Rahmat Nur Ja'far Shadiq Wijaya yang selalu mendukung, mendoakan menanyakan progres skripsi penulis agar cepat selesai.
6. Mama Ibu Sutinah yang selalu mendukung, mensupport penulis dari awal pertama masuk kuliah hingga pengerjakan skripsi ini dan selalu mendoakan setiap langkah perjalanan selama kuliah mulai dari susah maupun senang, dan memeluk penulis disaat merasa capek.
7. Alm. Ayah Abd. Ajis Wijaya yang sudah tidak bersama lagi dan sebagai support bagi penulis. Beliau yang sudah berjuang untuk membahagiakan disetiap langkah kehidupan dari kecil hingga dewasa. Meskipun beliau tidak melihat penulis berjuang secara langsung, beliaulah sangat berharga di kehidupan yang selalu memberikan semangat dan doa apapun itu.
8. Teman-teman penulis di Fakultas Hukum yang selalu memberikan dukungan dan motivasi untuk menyelesaikan skripsi ini.
9. Seseorang siapapun itu yang masih di dalam panjatkan doa selalu semoga dipertemukan dengan keadaan sehat dan panjang umur sampai Allah SWT menyatukan bersama.
10. Bapak dan ibu sekretariat Universitas Merdeka Pasuruan yang sudah membantu dengan sepenuh hati.
11. Thank you so much for you support, encour agement, and prayers. I love you all.

Penulis menyadari bahwa masih terdapat kekurangan dalam penyusunan skripsi ini. Penulis mengharapkan saran dan kritik yang membangun demi kesempurnaan skripsi ini. Penulis berharap skripsi ini bermanfaat dan dapat dijadikan bahan referensi bagi seluruh pembaca.

Pasuruan, 23 Juli 2026

Nurjannah Rahmadina Wijaya
NPM : 2274201001625



DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
LEMBARAN PENGESAHAN	ii
LEMBAR PERSETUJUAN	iii
ABSTRAK	iv
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
 BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi dan Perumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Kegunaan Penelitian	7
 BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum Perlindungan Hukum	9
1. Pengertian dan Asas-Asas Perlindungan Hukum	9
2. Teori Perlindungan Hukum	13
3. Bentuk dan Tujuan Perlindungan Hukum	14
B. Tinjauan Umum Penyandang Disabilitas	18
1. Pengertian Penyandang Disabilitas.....	18
2. Jenis-Jenis Penyandang Disabilitas	22
3. Hak-Hak Dasar Penyandang Disabilitas.....	26

C. Tinjauan Umum Kesehatan	28
1. Pengertian Kesehatan dan Pelayanan Kesehatan.....	28
2. Asas-Asas Kesehatan.....	33
3. Para Pihak Dalam Pelayanan Kesehatan	35
4. Hubungan Hukum Para Pihak Dengan Pelayanan Kesehatan	40

BAB III : METODE PENELITIAN

A. Prespektif Pendekatan Penelitian	45
B. Ruang Lingkup Penelitian	47
C. Jenis dan Sumber Data.....	48
D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	51
E. Teknik Analisis Bahan Hukum.....	51

BAB IV : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK PENYANDANG DISABILITAS UNTUK MEMPEROLEH LAYANAN KESEHATAN YANG AMAN

A. Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Hak Penyandang Disabilitas Terkait dengan Layanan Kesehatan.....	52
B. Tujuan Hukum yang Hendak dicapai dengan adanya Ketentuan Pasal 12 huruf c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas.....	68

BAB V : PENUTUP

A. Kesimpulan.....74

B. Saran.....75

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Penetapan Bimbingan Skripsi
2. Berita Acara Bimbingan Skripsi
3. Kartu Konsultasi Dosen Pembimbing I
4. Kartu Konsultasi Dosen Pembimbing II

